



## PENETAPAN

Nomor 630/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

### الرحيم الرحمن الله بسم

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Baba bin Tanrere**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bakke, Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Sahera binti Tike**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bakke, Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 630/Pdt.P/2017/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 1977 di Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Bubi dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Teke dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 630/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Muh. Yunus dan Masqawi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan dikaruniai tujuh orang anak bernama :

- a. Nuraeni binti Baba, umur 38 tahun
- b. Subaedi bin Baba, umur 36 tahun
- c. Suradi bin Baba, umur 31 tahun
- d. Hartinah binti Baba, umur 27 tahun
- e. Junarti binti Baba, umur 22 tahun
- f. Nismawati binti Baba, umur 20 tahun
- g. Ahmad Ruldi bin Baba, umur 14 tahun

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Baba bin Tanrere) dengan Pemohon II (Saherah binti Tike) yang dilaksanakan pada tanggal 20



September 1977 di Desa Kajaolaliddong, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh jurusita Pengganti berdasarkan relaas Panggilan Nomor 630/Pdt.P/2017/PA Wtp tanggal 11 Juli 2017, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap di persidangan, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara .

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka majelis hakim menganggap Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur ;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 630/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Syawl 1438 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H. sebagai hakim dengan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Dra. Siarah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Rustan, S.H.**

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 630/Pdt.P/2017/PA.Wtp.



Biaya Perkara:

|    |                   |   |    |           |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. | ATK Perkara       | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 50.000,-  |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. | Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,-   |
|    |                   |   |    | <hr/>     |
|    | Jumlah            | : | Rp | 141.000,- |

( seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 630/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)